



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui sewa pemanfaatan tanah dan atau bangunan, perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, perlu mengatur tata cara pelaksanaan sewa antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan pihak penyewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Panitia Penyewaan adalah Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengguna barang.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah.
12. Kelas Bangunan Non Permanen/Darurat adalah bangunan berdinding kayu atau sejenisnya.
13. Kelas Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dindingnya disusun dari bahan kayu dan beton/tembok.
14. Kelas Bangunan Permanen adalah bangunan berdinding beton/tembok atau sejenisnya.

15. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan.
16. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara/daerah.
17. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari pejabat/instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan, daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan gedung yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Bagian Kesatu Obyek

Pasal 3

- (1) Obyek Sewa tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Daerah.

- (2) Obyek Sewa tanah dan/atau bangunan meliputi:
- a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. sebagian tanah dan/atau bangunan yang statusnya dipinjamkaikan secara keseluruhan kepada instansi pemerintah pusat/daerah lainnya yang tidak dimanfaatkan oleh pihak peminjam tersebut.

Pasal 4

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang Daerah.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 5

- (1) Subyek Sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Warga Negara Indonesia/Asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Swasta;
 - d. badan hukum lainnya;
 - e. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah;
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi;
- (4) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. Bank Indonesia;

- b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. badan hukum yang dimiliki negara;
 - d. badan hukum internasional/asing.
- (5) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah:
- a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.

BAB IV PENYEWAAN

Bagian Kesatu Wewenang Penyewaan

Pasal 6

Wewenang penyewaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- b. penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola.

Bagian Kedua Panitia Penyewaan

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyewaan Barang Milik Daerah, dibentuk Panitia Penyewaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Penyewaan melaksanakan persiapan, perhitungan negosiasi harga Sewa dengan Pihak Penyewa.

Bagian Ketiga
Prosedur Penyewaan

Pasal 8

- (1) Prosedur penyewaan dengan obyek Sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - b. Panitia Penyewaan memeriksa kebenaran dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen persyaratan, apabila telah sesuai dengan ketentuan akan ditindaklanjuti oleh Panitia Penyewaan dengan melakukan survey lokasi dan penelitian terhadap penetapan lokasi tersebut;
 - c. Panitia Penyewaan melakukan penelitian, perhitungan, dan negosiasi mengenai besarnya harga Sewa tanah dan/atau bangunan dan dituangkan ke dalam Berita Acara;
 - d. Pengelola Barang mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Bupati yang dilengkapi data mengenai calon penyewa, objek yang akan disewa dan berita acara dari Panitia Penyewaan;
 - e. setelah Bupati mengeluarkan surat persetujuan Sewa tanah dan/atau bangunan, Panitia Penyewaan menyiapkan surat perjanjian Sewa menyewa; dan
 - f. penandatanganan perjanjian Sewa menyewa antara Pengelola Barang dengan pihak penyewa dilakukan setelah pihak penyewa melakukan pembayaran uang Sewa.

- (2) Prosedur penyewaan dengan obyek Sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang;
 - b. Panitia Penyewaan memeriksa kebenaran dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan ditindaklanjuti oleh Panitia Penyewaan dengan survey lokasi dan penelitian terhadap penetapan lokasi tersebut;
 - c. Panitia Penyewaan melakukan penelitian, perhitungan, dan negosiasi mengenai besarnya harga Sewa barang tersebut dan dituangkan ke dalam Berita Acara;
 - d. Pengguna Barang mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang yang dilengkapi data mengenai calon penyewa, objek yang akan disewa dan Berita Acara dari Panitia Penyewaan;

- e. setelah Pengelola Barang mengeluarkan surat persetujuan Sewa barang, Panitia Penyewaan menyiapkan surat perjanjian Sewa menyewa; dan
- f. penandatanganan perjanjian Sewa Menyewa antara Pengguna Barang dengan pihak penyewa dilakukan setelah pihak penyewa melakukan pembayaran uang Sewa.

Bagian Keempat
Besaran Sewa

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran harga Sewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan besaran harga Sewa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah didasarkan atas tujuan dan orientasi Sewa sebagai berikut:
 - a. untuk tujuan sosial/pendidikan formal/kemanusiaan/penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk tujuan mencari keuntungan.

Paragraf 2
Besaran Sewa Tanah

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran harga Sewa minimal tanah milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. untuk tujuan sosial/pendidikan formal/kemanusiaan/penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah :

Formula Sewa Tanah Kosong :

$$ST=0,25\% \times N \times KLT$$

Keterangan:

ST : Sewa Tanah (Rp)
N : Nilai Perolehan Tanah (luas tanah x NJOP)
NJOP : Harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak terbaru (Rp)

KLT : Koefisien Letak Tanah, meliputi:

1. di pinggir jalan nasional	3,5
2. di pinggir jalan provinsi	3
3. di pinggir jalan kabupaten	2,5
4. di pinggir jalan desa	2
5. di pinggir jalan lingkungan	1,5
6. di pulau kecil	1,5

- b. formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan harga Sewa minimal yang dalam negosiasi penawaran dapat ditawarkan sampai 50% (lima puluh persen); dan
- c. untuk tujuan mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam negosiasi penawaran dapat ditawarkan sampai 300% (tiga ratus persen) dari harga Sewa minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Indeks persentase untuk kepentingan mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam rumusan ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

NO.	LUAS TANAH (M2)	FAKTOR (%)
1.	<6	279-300
2.	7-17	250-278
3.	18-38	225-249
4.	39-78	200-224
5.	79-159	175-199
6.	160-320	150-174
7.	321-641	125-149
8.	642-1282	100-124
9.	1283-2563	75-99
10.	2564-5124	50-74
11.	5125-9.000	25-49
12.	9.001-20.000	10-24
13.	> 20.001	5-9

Bagian Kelima
Besaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

Penetapan besaran harga Sewa minimal Tanah dan/atau Bangunan, adalah sebagai berikut:

- a. untuk tujuan sosial/Pendidikan Anak Usia Dini/kemanusiaan/penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, adalah :

1. Formula Sewa Tanah dan Bangunan:

$$STB = St + \{0,25 \% \times (LB) \times (c) \times (kb) \times (f) \}$$

2. Formula Sewa Bangunan

$$SB = 0,25 \% \times (lb) \times (c) \times (KB) \times (f)$$

Keterangan :

STB	: Sewa Tanah dan Bangunan (Rp)	
SB	: Sewa Bangunan (Rp)	
ST	: Sewa Tanah (Rp)	
LB	: Luas bangunan (m ²)	
c	: Koefisien Kelas Bangunan :	
	- Kelas Bangunan Non Permanen/Darurat	0,5
	- Kelas Bangunan Semi Permanen	1
	- Kelas Bangunan Permanen	1,5
KB	: Koefisien Letak Bangunan :	
	- Di pinggir jalan lingkungan	1,5
	- Di pinggir jalan kampung	2
	- Di pinggir jalan kabupaten	2,5
	- Di pinggir jalan provinsi	3
	- Di pinggir jalan nasional	3,5
f	: Standar Harga Satuan tertinggi bangunan dalam keadaan baru	(Rp)

- b. formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan harga Sewa minimal yang dalam negosiasi penawaran dapat ditawarkan sampai 50% (lima puluh persen);
- c. untuk tujuan mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam negosiasi penawaran dapat ditawarkan sampai 300% (tiga ratus persen) dari harga Sewa minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi penambahan luasan diluar perjanjian sewa, maka kepada Penyewa dibebankan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (2) Penyewa tidak diperkenankan menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan selain sebagaimana diatur dalam perjanjian Sewa.
- (3) Penyewa tidak diperkenankan mengalihkan atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB V
PERJANJIAN SEWA

Pasal 13

- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (2) Perjanjian sewa ditandatangani oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan Penyewa, untuk Sewa seluruh tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Pembantu Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan Penyewa, untuk Sewa sebagian tanah dan/atau bangunan.
- (3) Apabila Pengelola Barang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penandatanganan Sewa seluruh tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pembantu Pengelola Barang.
- (4) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian Sewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. ruang lingkup perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Dalam penyewaan Barang Milik Daerah, pihak Penyewa dapat menggunakan daya listrik dari instansi Pemerintah Daerah yang terdekat, yang pelaksanaannya disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Sewa.

BAB VI
CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Hasil Penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekaligus sesuai masa sewa yang disepakati dalam perjanjian, sebelum penandatanganan perjanjian.
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti setor/kuitansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
- (4) Kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tanggung jawab Penyewa selama masa Sewa.
- (5) Selain penyewaan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Daerah.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyeteroran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Pasal 15

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan penyewa apabila kerusakan atas Barang Milik Daerah yang disewa diakibatkan oleh Keadaan Kahar.

BAB VIII BERAKHIRNYA SEWA

Pasal 16

- (1) Perjanjian Sewa tanah dan/atau bangunan berakhir apabila:
- a. berakhirnya masa perjanjian Sewa;
 - b. Pihak Penyewa melanggar isi perjanjian sewa;
 - c. Pihak Pemerintah Daerah membutuhkan tanah dan/atau bangunan untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum, setelah disepakati oleh Pihak Penyewa;
 - d. Pihak Penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah dan/atau bangunan;
 - e. Pihak Penyewa mengalihkan hak sewa atas obyek sewa kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pengelola Barang;
- (2) Setelah berakhirnya Perjanjian Sewa tanah dan/atau bangunan bila tidak ada perpanjangan Sewa, Penyewa diwajibkan menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewa kepada Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang atau Pengguna Barang Milik Daerah kembali seperti keadaan semula dan dalam kondisi baik.
- (3) Penyerahan tanah dan/atau bangunan dari Penyewa kepada Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang atau Pengguna Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IX DENDA dan SANKSI

Pasal 17

Denda dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Pejanjian Sewa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Usulan Sewa Barang Milik Daerah yang telah diajukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada Bupati/Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjanjian Sewa tanah dan/atau bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan masih berlaku dengan besaran harga sewa diatas harga sewa minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian Sewa.
- (3) Perjanjian Sewa tanah dan/atau bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan masih berlaku dengan besaran harga sewa dibawah harga sewa minimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sepanjang disepakati oleh para pihak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 470